



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara "Cerai Talak" antara:

Pemohon , Tempat tanggal Lahir, Ternate 11 November 1965 (Umur 55 tahun), agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Desa xxxxxxxx, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai "Pemohon";

#### M e l a w a n

Termohon , Tempat Tanggal Lahir, Manado 10 Oktober 1971 (umur 49 tahun), agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat KEdiaman di Desa xxxxxx Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai "Termohon";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Januari 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Lbh., tanggal 21 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 03 Desember 1990 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Sebagai Bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, Tertanggal 3 Desember 1990;

Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Lbh.  
Halaman 1 dari 5 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah Pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di desa Labuha dan setelah pindah ke rumah sendiri di desa Labuha sampai pisah;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang Anak:

- a. xxxxxxxx, umur 30 tahun laki-laki;
- b. xxxxxx, umur 28 tahun laki-laki;
- c. xxxxx, umur 26 tahun laki-laki;
- d. xxxxx, umur 24 tahun perempuan;
- e. xxxxxxxxxx, umur 22 tahun perempuan;

Anak anak tersebut saat ini bersama dengan Pemohon ;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2018 antara pemohon dengan termohon sering Muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa, perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Termohon tidak menjalankan tugas sebagaimana seorang istri;
- b. Termohon juga tidak lagi melayani Pemohon dalam melakukan hubungan suami-istri;

6. Bahwa Antara Pemohon dan termohon sudah dinasehati oleh banyak orang tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Awal Februari 2019 saat Pemohon keluar dari rumah karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Termohon dan dari saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Lbh.  
**Halaman 2 dari 5 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan amarnya berbunyi:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Labuha;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

## Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah nyata datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya Termohon tidak lagi datang menghadap di persidangan pada saat sidang kedua dan selanjutnya setelah acara mediasi;

Bahwa, atas penasihatan dari Majelis Hakim pada persidangan ke 4 tanggal 7 April 2020 Pemohon menyatakan telah rukun kembali dengan Termohon dan akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pasal 271 Rv. tentang pencabutan perkara dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama ;

Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Lbh.  
Halaman 3 dari 5 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Lbh. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 326.000,00 ( tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1441 Hijriah, oleh kami Mujitahid, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Sardianto, S.HI, M.HI. dan Muna Kabir, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Triwahyu Hartanto, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Sardianto, S.HI., M.HI**

**Mujitahid, SH., MH.**

Hakim Anggota,

**Muna Kabir, S.HI.**

Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Lbh.  
**Halaman 4 dari 5 halaman**



**Triwahyu Hartanto, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya proses	: Rp.	50.000,-
Panggilan	: Rp.	210.000,-
Panggilan Pm dan Tm	: Rp.	20.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-

---

Jumlah : **Rp. 326.000,-**  
( tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Lbh.  
**Halaman 5 dari 5 halaman**